

**AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI
PADA TRADISI MAROSOK MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak
Desa Cubadak Kota Batusangkar)**

SKRIPSI

Oleh

Siti Aisyah
NIM : 24153122



**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI
PADA TRADISI MAROSOK MENURUT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak
Desa Cubadak Kota Batusangkar)**

OLEH:

SITI AISYAH
24153122

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. Abdul Rahim, M. Hum
NIP. 195712301988031003

PEMBIMBING II




Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum



Fatimah Zahara, MA.
NIP. 197302081999032001

IKHTISAR

Skripsi ini yang berjudul: Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar)

Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Dalam Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Tradisi Marosok. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan studi kasus, pengolahan data yang terkumpul meliputi klasifikasi dan deskripsi sesuai dengan apa yang dibahas di dalam penelitian. Data hasil wawancara di lapangan dan studi pustaka diklasifikasi dan dideskripsikan. Selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deskriptif dan deduktif. Berdasarkan hasil riset di lapangan Akibat hukum terhadap wanprestasi pada tradisi marosok di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar harus ada penyerahan ternak yang menjadi objek pada saat jual beli disepakati sesuai menurut Imam Syafi'i, proses jual beli ternak dengan sistem marosok di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum islam, hal ini dapat dilihat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya jual beli. Walaupun dalam jual beli ternak dengan sistem *marosok* pada masyarakat Kota Batu Sangkar sering terjadi sangketa khususnya mengenai utang tidak dilunasi oleh pembeli, akan tetapi jual beli ini tetap hidup dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh karena sistem *marosok* ini dapat menghindari persaingan tidak sehat di antara pelaku jual beli ternak dan untuk menjaga keharmonisan hubungan diantara mereka.

Kata kunci: Wanprestasi, Marosok.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang, Taufik, Hidayah serta Inayah yang diberikannya kepada kita. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak Di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batusangkar)”*. Yang merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan study di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, dan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Shalawat bermahkotakan salam tak lupa penulis hadiahkan ke panggung baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kelauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat banyak keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah, LC, MA Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumantra Utara.

3. Dalam kesempatan kali ini, Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Muamalah Ibunda Fatimah, S. Ag dan ibu TETTY MARLINA SH, Mkn selaku sekretaris jurusan, dan seluruh staf pengawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Ucapan terimakasih juga Penulis berikan kepada bapak Dr. H. Abdul Rahim, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Annisa Sativa, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
5. Kepada Ayahanda Zahar Nasution dan Ibunda Rosita Hasibuan yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan moral dan material serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.
6. Kemudian ucapan terima kakanda Rizki Suhada yang telah memberikan nasehat dan motivasi serta pengorbanan yang tiada terhingga, baik bersifat materil maupun spritual.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, Badrina Khalifah SH, Khairunnisa Dalimunte S.Farm, Nasrul Fadhil SH, dan Dinda Silvia serta abangda Senior Abdul Majid Al faruq SH, yang telah memberikan sport dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari walaupun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, tetapi mungkin disini masih terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat hargai demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan , 21Juli 2020

Siti Aisyah
Nim: 24.15.31.22

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori.....	13
H. Metode Penelitian	19
I. Hipotesis	21
J. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Sejarah Tradisi Marosok24	
1. Kegiatan Marosok di Pasar Ternak Desa Cubadak.....	24
2. Tata Cara dalam Pelaksanaan Kegiatan Marosok.....	26
3. Waktu Kegiatan.....	30
4. Pelaku Kegiatan Marosok	34
B. Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan Marosok.....	41
1. Sarung	41

2. Handuk Kecil	41
3. Baju	42
C. Kendala dalam Kegiatan Marosok	43
1. Cuaca.....	43
2. Salah Penafsiran.....	43
3. Tidak Mengerti Cara Marosok.....	44
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	46
A. Gambaran Lokasi Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Kasus Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar	49
B. Ketentuan Imam Syafi'i Tentang Akibat Hukum Wanprestrasi Pada Tradisi Marosok Jual Beli dalam Perspektif Imam Syafi'I...	55
C. Analisis Penulis.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan berisikan seperangkat pedoman yang antara lain dapat digunakan oleh para pendukungnya untuk mewujudkan ketertiban sosial. Budaya tersebut sangat berpengaruh pada suku tertentu dalam berinteraksi dengan suku Lainnya. Hal ini sangat jelas sebab setiap orang berasal dari daerah dan suku yang berbeda dan perbedaan itulah yang membuat setiap orang lebih bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai bangsa yang memiliki aneka ragam budaya, tentunya masing-masing suku mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi dilingkungan kehidupan sosial masyarakat. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana penyandi pesan, makna yang memiliki pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku seseorang sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi¹.

Sumatera Barat yang mempunyai banyak warisan sejarah dan budaya. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan

¹Mulyana. *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005). Hal. 19.

Minangkabau. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional dan intelektual. Mereka merupakan pewaris dari tradisi lama kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis.²Minangkabau sendiri masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan sampai saat sekarang ini. Salah satunya tradisi dalam sistem transaksi jual beli hewan ternak.

Menurut bapak Awal, “Dalam proses transaksi ini kesampingkan dulu segala pengetahuan tentang transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara terbuka. Soalnya, transaksi dalam tradisi ini jauh dari keramaian dan keterbukaan. Sebaliknya, transaksi cukup dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat, tanpa berbicara, pedagang dan pembeli cukup bersalaman dan memainkan masing-masing jari tangan untuk bertransaksi. Hanya anggukan dan gelengan yang terlihat sambil tangan mereka yang seperti bersalaman dan disembunyikan. Tradisi ini dinamakan dengan “*Tradisi Marosok*”.”³

Berdasarkan observasi awal melalui wawancara, Bapak Sutan Karim yang merupakan pelaku jual beli ternak di pasar ternak Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa “ Tradisi *Marosok* merupakan budaya yang telah dilakukan semenjak zaman dahulu oleh nenek moyang suku Minangkabau. Beliau memberikan salah satu contoh proses tawar menawar dalam jual beli ternak yang biasa dilakukan. Misalkan pembeli dan penjual sudah berjabat tangan di bawah kain sarung untuk menentukan harga hewan ternak yang sudah ditunjuk.

²Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: Gratifika Jaya Sumber, 2015).Hal. 59-65.

³Awaludin, (Kepala lingkungan Desa Cubadak, kec. Batu Sangkar, Sumatera Barat) Wawancara, 24 Desember 2019

Ketika jabatan tangan dilepaskan berarti penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan harga.

Dalam transaksi ini, digunakan simbol memegang jari telunjuk pembeli yang melambangkan bilangan 1 (satu) atau 10 (sepuluh) memegang 2 (dua) jari telunjuk dan jari tengah melambangkan bilangan 2 (dua) memegang 1 (satu) ruas jempol melambangkan bilangan 2 (dua) setengah, menggoyang jari ke kiri atau mematahkan ke bawah berarti mengurangi harga, serta melepaskan genggaman berarti tanda persetujuan antara penjual dan pembeli. Tradisi ini juga memuat beragam simbol-simbol lain yang dapat mengakomodasi keseluruhan isyarat dalam proses tawar menawar yang terjadi. Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada yang namanya *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁴Pada dasarnya *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh *Ijab* dan *Qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *Ijab* dan *Qabul*⁵.

Akan tetapi bila ditinjau lebih dalam terdapat kelemahan dari tradisi marosok tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak, yakni pihak pembeli yang mana belum mengetahui harga dasar atau harga pasaran dari ternak tersebut, dikarenakan transaksi jual beli hanya dapat diketahui oleh 2 (dua) belah pihak penjual dan pembeli.

⁴Sutan Karim, (Humas Ketua Adat Minangkabau Desa Cubadak, kec. Batu Sangkar, Sumatera Barat) Wawancara, 24 Desember 2019

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) . Hal.70

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁶

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat ke 2 (dua) belah pihak yang mengadakan akad perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁷

Dalam proses jual beli ternak ini, penjual dan pembeli bertemu di pasar ternak. Penjual atau pembeli biasanya memakai kain sarung, sebagai media

⁶Ahmad Muhammad Al-Assal, An Niz (amul Iqtis) adi fil Islam maba di'uhu wahda fuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, Hal. 184

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006). Hal. 80

mereka bertransaksi. Transaksi jual beli ternak ini, yang dimulai dari tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sampai terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak serta juga pembayaran harga pembelian ternak tersebut dilaksanakan dibawah kain sarung tersebut. Dapat dikatakan proses sepakat jual beli ternak tersebut, dilakukan dengan simbol-simbol tertentu dan diam-diam. Dikarenakan kata sepakat dalam proses transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dengan pembeli hanya diketahui oleh mereka berdua, begitu juga mengenai harga obyek jual beli dan kapan penyerahannya. Orang diluar penjual dan pembeli hanya bisa menafsirkan, seandainya ternak telah dibawa oleh pembeli maka dapat ditafsirkan antara penjual dan pembeli telah terjadi jual beli, sedangkan esensial dari perjanjian jual beli itu, selain penjual dan pembeli tidak mengetahui sedikitpun apa yang menjadi hasil dari pertemuan antara penjual dengan pembeli itu, kecuali pembeli atau penjual itu memberitahukannya.

Berdasarkan penjelasan dari kitab *Al-Umm* di bawah ini :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمِنْ بَيْعِ الْعَرْرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهَهُ ذَلِكَ.⁸

Artinya:Telah berkata Imam Syafi'i:Telah memberitahukan kepada kami Malik dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.Dan Nabi saw telah melarang mengambil upah inseminasi hewan jantan, dan tidak boleh apapun keadaannya. Dan dari beberapa bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita

⁸Imam al-Mujanni, *Mukhtashar al-Mujanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), Hal. 97

ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikandiri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.⁹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما, وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. (رواه الشافعي في مسنده)

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah, maka jika keduanya jujur dan setelah itu berpisah maka jual belinya mendapat keberkahan. Dan jika berbohong dan menyembunyikan (tidak transparan) terhapuslah keberkahan jual belinya. (HR. Imam Asy-Syafi'i dalam Musnadnya).¹⁰

قال الشافعي: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع المتبايعان البع فكل واحد منهما بالخيار من بيع ما لم يتفرقا, أو يكون بيعهما عن خيار.¹¹

Imam Syafi'i berkata: Dari Abdullah bin Umar bahwasahnya Rasulullah SAW. bersabda: apabila ada 2 (dua) orang melakukan jual beli, maka masing masing dari keduanya memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual beli dengan hak *khiyar*.

Imam Syafi'i berkata : zaman dahulu setiap dua orang yang melakukan jual beli dengan beberapa cara seperti jatuh tempo, utang, tukar menukar atau dengan cara lainnya, dimana keduanya melakukan hal tersebut dengan dasar suka sama suka, kedua tidak berpisah dari tempat berdiri atau tempat duduknya dimana keduanya melakukan transaksi jual beli itu. Jika keduanya dalam posisi demikian, maka diperbolehkan bagi masing masing untuk membatalkan jual belinya. Setiap mereka melakukan transaksi penjualan pada tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli, atau jual beli yang dilaksanakan dengan cara *khiyar*. Maka,

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Durriyyah, 2010).

¹⁰Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm* (Beirut Dar Al-Kitab Al Ilmiyah, 142H/2002M) Jus 3, Hal.4

¹¹*Ibid.*

sesungguhnya penjualan itu di tetapkan dengan adanya perpisahan atau dengan *carakhiyar*.¹²

ومنهم الشافعي والنووي والليث وغيرهم يقولون ان الاية مخصوصة بما رواه البخاري وغيره من قوله (صلعم) ، البيعان با الخيار ما لم يتضرر قكما خصصت بأحاديث النهى عن البيوع الباطلة، فيما

تقدم

Artinya:“ Imam As-Syafi’i, Imam Nawawi dan Imam Al-laisis dan selain dari yang tiga ini berpendapat bahwa *khiyar* majlis itu di akui mereka eksistensinya (Kehadirannya hal ini terambil dari surah an-nisa ayat: 29 dan di kuatkan oleh hadist imam bukhori dan dari sabda Rasullullah SAW.: Si penjual dan si pembeli boleh mengadakan *khiyar* selama mereka belum berpisah.Hal ini lebih di khususkan lagi dengan beberapa hadist yang melarang jual beli Al-bathilah (Jual beli yang batil).¹³

أن يكون معلوما عند العاقدين قدر أو جنسا وصفة فلا يصح

Artinya: Bahwa sanya penjual dan pembeli harus mengetahui jenis, sifat ukuran dan harganya.¹⁴

Berdasarkan hadis tentang jual beli dengan cara *khiyar* dijelaskan oleh imam Syafi’i dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda :

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صحابه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

Artinya: Apabila ada dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual beli dengan hak *khiyar*.¹⁵

¹²Syekh Mhd. Ali Ash-Shabuni. *Tafsir Ayyatul-Ahkam, Jilid 2.*(Depok : Keira Publishing, 1953). Hal.87

¹³*Ibid.*

¹⁴Syekh Mhd. Amin Al Kurdi. *Tanwir Al-Qulub Fi Mu’amalah ‘Alam Al-Ghuyuib.* (Surabaya : Remaja Rosdakarya, 1332), Hal.266.

Dari semua penjelasan di atas, mazhab Syafi'i melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan berpendapat bahwa setiap orang yang melaksanakan transaksi jual beli mempunyai hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi di atas. Tapi ternyata yang terjadi di masyarakat adat minang dalam melaksanakan tradisi marosok ini tidak sesuai dengan syariat karena didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, sama seperti perkataan imam syafi'i bahwa kalau dalam jual beli tersebut ada ketidakjelasan bisa dibatalkan atau tidak boleh dilakukan, "Tetapi yang menjadi dilema tradisi marosok ini apabila tidak dilaksanakan ada sanksi moral yang didapat, diantaranya bahwa jual beli yang dilakukan itu tidak sah ataupun bisa tidak dianggap" ujar pak awal.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengungkapkan permasalahan yang timbul untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul : **AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI PADA TRADISI MAROSOK MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS JUAL BELI HEWAN TERNAK DI PASAR TERNAK DESA CUBADAK KOTA BATUSANGKAR)**

¹⁵HR. Al Bukhari, pembahasan tentang jual beli, bab "Kam Yajuzu Al Khiyaar"; HR. Muslim, 12, pembahasan tentang jual beli, 10 bab "Tsubuutul Majlis", hadist no. 43; HR. Abu daud, pembahasan tentang Al Ijaajzah, 18, bab "Khiyaarul Mutabaayi'aini", hadist no. 3437; HR. Tirmidzi, 12, pembahasan tentang jual beli, 26, bab "Ma Ja'a fil Bai'aini bil *Khiyar* maa Lam Yatafarraqa", hadist no. 1245; HR. Malik, beberapa pembahasan tentang jual beli, perniagaan, dan perdamaian, 16, bab "Maa Yujiibu Al Bai'a wal Musytari", hadist no.780, riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani; HR. Nasa'i pembahasan tentang jual beli, bab "Dzikrul Ikhtilaaf a'ala Naafi" dalam lafadz hadistnya.

¹⁶Awaludin, (Kepala lingkungan Desa Cubadak, kec. Batu Sangkar, Sumatera Barat) Wawancara, 24 Desember 2019

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual wanprestasi yang dilakukan masyarakat dalam jual beli hewan ternak di Desa Cubadak ?
2. Bagaimana sanksi hukuman terhadap pelaku wanprestasi dalam jual beli hewan ternak di Desa Cubadak ?
3. Bagaimana Menurut Imam Syafi'i Terhadap Tradisi Marosok dalam Jual Beli Hewan Ternak Desa Cubadak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual wanprestasi yang dilakukan masyarakat dalam jual beli hewan ternak di Desa Cubadak
2. Untuk Mengetahui sanksi hukuman terhadap pelaku wanprestasi dalam jual beli hewan ternak di Desa Cubadak
3. Untuk mengetahui Menurut Imam Syafi'i Terhadap Tradisi Marosok dalam Jual Beli Hewan Ternak Desa Cubadak

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tradisi *marosok* di Desa Cubadak sehingga

masyarakat dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut,

2. Bagi perkembangan ilmu filsafat

Menambah wacana serta wawasan mengenai salah satu persoalan dalam kearifan lokal, khususnya mengenai kearifan lokal masyarakat Desa Cubadak yaitu tradisi *marosok*, serta memberikan sumbangan kepustakaan bagi filsafat kebudayaan,

3. Bagi penulis

Selain sebagai prasyarat kelulusan, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran terhadap upaya melestarikan kearifan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan tentang pemahaman tentang hukum jual beli hewan qurban *marosok* di Desa Cubadak yang bisa diterapkan dalam kehidupan.

E. Batasan Istilah

Marosok sendiri dalam bahasa Indonesia adalah, meraba, merasakan atau memegang sesuatu tanpa melihat barang tersebut, tetapi hanya merasakannya berdasarkan otak dan perasaan. Tradisi Marosok ini dimulai ketika seorang pembeli telah memilih ternak yang di sukai. Kemudian untuk melakukan tawar menawar harga sapi dengan penjualnya. Tawar menawar ini dilakukan seperti berjabat tangan dan kemudian ditutupi dengan kain sarung atau topi dan handuk. Sewaktu tawar menawar berlangsung, penjual dan pembeli saling menggenggam, memegang jari, menggoyang tangan kekiri dan kekanan sampai harga yang disepakati tercapai. Dalam bersalaman itu jari-jari mereka saling

meraba dimana pihak penjual menawarkan dan pihak pembeli menawar. Bila telah terjadi kesepakatan harga ternak yang menjadi objeknya, maka jari-jari itu berhenti meraba. Masing-masing jari bisa melambangkan nilai nominal sepuluh ribu, seratus ribu, satu juta, atau bahkan satu miliar rupiah. Disaat zaman yang sudah modern sekarang ini sangat banyak alat teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, tetapi fenomena tradisi marosok ini masih dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai saat sekarang, khususnya di pasar ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Tradisi jual beli dengan sistem *Marosok* adalah salah satu tradisi nenek moyang yang masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau ditengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Maka dari itu akan dikaji mengapa tradisi ini masih bertahan dan nilai-nilai apa yang berusaha dipertahankan oleh masyarakatnya.

1. Putri dalam penelitian yang berjudul “*Konstruksi Makna Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Desa Cubadak Kabupaten Tanah Datar*” telah mengkaji tentang jual beli ternak dengan sistem *marosok*.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menemukan konstruksi makna yang muncul baik dari segi objek fisik maupun objek sosial *marosok*. Hasil penelitiannya yaitu bahwa marosok adalah tradisi atau kebiasaan yang diturunkan kepada generasi yang berkembang hingga sekarang. *Marosok* dilihat sebagai tradisi filsafat, nilai nilai dan falsafah hidup orang Minangkabau. Nilai-nilai

tersebut muncul dari penggunaan simbol yang dimodifikasi dari warisan dan dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial kehidupan masyarakat itu sendiri, yang terlihat dari cara membeli dan menjual ternak yang mereka lakukan di pasar ternak.

2. Zahara dalam penelitian yang berjudul “ *Sistem Jual Beli Ternak pada Masyarakat di Desa Cubadak pada Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat*. Penelitian ini mengkaji tradisi *marosok* dari segi hukum adat. Hasil penelitiannya yaitu: Dalam jual beli ternak dengan sistem *marosok* terlihat peranan pemerintah dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap ternak yang akan diperjualbelikan, juga terhadap pelaku-pelakunya. Realisasi dari usaha pemerintah ini dituangkan dalam bentuk peraturan daerah tingkat II yaitu peraturan daerah tentang pasar ternak. Kemudian dalam hal resiko ditanggung oleh pembeli. Dalam peristiwa peristiwa tertentu risiko-risiko ini ditanggung berdua antara penjual dan pembeli. Sengketa sengketa yang ditemukan biasanya diselesaikan secara intern antara pelaku-pelaku dari jual beli ternak itu sendiri. Penyelesaian ditempuh dengan kekeluargaan. Belum pernah terjadi penyelesaian sengketa sampai dibawa ke pengadilan.¹⁷

3. Yanto dalam penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ternak Secara Marosok di Kabupaten Pariaman*, mengkaji tradisi *marosok* dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitiannya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (1) faktor jual beli ternak dengan cara masih dijalankan di kabupaten Pariaman karena jual beli ternak secara ini merupakan jual beli yang

¹⁷Putri, Aafiyah. 2015. Analisis Pengaruh Perubahan Profitabilitas Terhadap Perubahan Saham Pada Perubahan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin: Makassar.

dianggap sopan, tidak terjadinya orang lain menyaingi harga, untuk menjaga keharmonisan, dan untuk menjaga keselamatan pelaku dalam jual beli ternak dari orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik, (2) Pelaksanaan perjanjian jual beli ternak secara *marosok* di kabupaten Padang Pariaman melalui beberapa tahap, yaitu pra jual beli ternak secara teknis pembayaran penjanjian jual beli, dan pembayaran harga dan penyerahan bendanya, (3) Kendala-kendala yang terjadi dalam berternaknya mati, kesalahan dalam menafsirkan kode-kode sewaktu penawaran dilakukan dengan cara *marosok*, serta kesalahan dalam menghitung pembayaran. Biasanya berbagai kendala diselesaikan secara intern antara penjual dan pembeli di pasar ternak itu sendiri. Penyelesaian di tempuh secara damai atas rasa kekeluargaan. Belum pernah terjadi penyelesaian yang dibawa ke pengadilan¹⁸.

4. Afdil Azizi dalam penelitiannya yang berjudul *Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ternak dengan Sistem Marosok di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat*, mengkaji tradisi *marosok* dari segi hukum perdata. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *Marosok* (meraba, memegang) jari tangan kanan antara penjual dengan pembeli yang ditutup dengan kain sarung atau handuk kecil. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari kepada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi subjek perjanjian adalah orang laki-laki dewasa, berakal, dan dalam keadaan waras. Dengan demikian kecakapan subjek hukum untuk bertransaksi di pasar ternak

¹⁸Yanto 2009. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ternak Secara Marosok di Kabupaten Pariaman Skripsi*. Universitas Hasanuddin: Makassar.

telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Yang dapat menjadi objek perjanjian adalah hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi, dan kambing. Ternak yang dijual harus sah, yang dibuktikan dengan kartu Kartu Kepemilikan Ternak. Sengketa sengketa yang timbul akibat salah satu pihak wanprestasi, biasanya diselesaikan secara intern antara para pelaku pasar di pasar ternak itu sendiri. Penyelesaian ditempuh dengan jalan damai atas rasa kekeluargaan. Belum pernah terjadi penyelesaian sengketa dibawa ke Pengadilan atau lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Azizi, 2008:1).

G. Landasan Teori

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹ Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁰

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata, 'wan' yang artinya tidak ada, kata, prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi

¹⁹Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁰Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.³ Menurut pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang mengerahkan sesuatu.²¹ Sebaliknya dianggap wanprestasi atau lalai dalam pasal 1238 disebutkan :

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²²

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁶ Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²³

R. Setiawan SH dalam bukunya menyatakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi tanpa penetapan lalai;

²¹Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Hal.323.

²²Ibid.

²³Ibid.

- b. Terlambat memenuhi prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur dapat dibebani ganti rugi setelah ada ketetapan yang berupa ketentuan waktu pembayaran;
- c. Memenuhi secara tidak baik (keliru melaksanakan perjanjian). Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang dikutip R.Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai.⁸

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam Islam, Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad

tersebut.²⁴ Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya²⁵

Dengan adanya ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan masalah bagi manusia dalam kehidupannya sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia di tengah tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Yang artinya sebagai berikut :

²⁴Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi fil Islam maba di'uhu wahda fuhu*, (Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980) Hal. 184

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). Hal.. 70

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak *khiyar* (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.²⁶

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli :

Menurut Imam Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak²⁷.

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul.²⁸ Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab dan kabul, tetapi

²⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.

²⁷DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'i* buku 2.hlm. 29

cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ijab dan kabul tidak ada lafas-lafas tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafas dan struktur.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela” atau, “Ambillah uangnya.”

H. Hipotesis

Menurut analisis penulis sementara bahwa akibat hukum wanprestasi pada tradisi marosok ini dapat menimbulkan kezhaliman, karena adanya unsur *gharar* di dalamnya, maka seharusnya jual beli seperti tradisi marosok ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana jelas yang dikatakan oleh Imam Syafii bahwa, ketika dalam jual beli ada unsur *gharar* (penipuan) maka dilarang untuk bertransaksi jual beli tersebut.

²⁸Sayyid Sabiq. *Ibid.* hlm. 35

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka bahan dan materi yang diperoleh berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber di lapangan. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka untuk menunjang penelitian.²⁹

1. Kajian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara, yaitu wawancara semi struktur. Informasi wawancara dilakukan dengan tujuan menggali dan menemukan permasalahan secara terbuka. Responden diminta pendapatnya, dan ide-idenya agar memperoleh ide-ide dan informasi yang lebih terbuka dan luas. Informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya para pemuka adat/tokoh adat setempat, penjual serta pembeli hewan ternak, dan masyarakat umum sekitar.

2. Pendekatan penelitian

Tahapan dalam melakukan penelitian ini yaitu meliputi 3 (tiga) tahap penelitian sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian, yang berhubungan dengan objek kajian penelitian. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara di lapangan dan studi pustaka;
- b. Pengolahan data, yaitu mengolah semua data yang terkumpul meliputi klasifikasi dan deskripsi sesuai dengan apa yang dibahas di dalam

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung, Alfabeta : 2016). Hal. 285

penelitian. Data hasil wawancara di lapangan dan studi pustaka diklasifikasi dan dideskripsikan;

- c. Penyusunan penelitian, yaitu melakukan penyusunan data meliputi analisis data yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis.

Analisis Data dengan menggunakan unsur-unsur metodis sebagai berikut:

- 1) Deskripsi

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai data yang terkait dengan tradisi *Marosok* di Desa Cubadak sebagai objek material yang diperoleh melalui wawancara di lapangan serta kepustakaan mengenai hukum jual beli hewan qurban (*marosok*) menurut mazhab syafi'i,

- 2) Koherensi intern

Menyelidiki keterkaitan antara objek utama dalam penelitian yakni tradisi jual beli *Marosok* secara koheren dengan kajian hukum jual beli hewan qurban (*marosok*) menurut mazhab syafi'i. Serta menyelidiki unsur atau nilai mana yang lebih dominan dan lebih sentral,

- 3) Interpretasi

Penulis akan mengungkapkan konsepsi filosofis dari data yang didapat tentang tradisi *Marosok* di Desa Cubadak dan akibat hukum wanprestasi pada tradisi *marosok* menurut imam Syafi'i,

- 4) Refleksi

Yaitu merenungkan dan menyelami refleksi sistematis atas dasar data dan pemahaman mengenai hukum jual beli hewan qurban (marosok) menurut mazhab syafi'i.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi pada tradisi marosok Di Desa Cubadak Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Utara)” ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian yang terdiri dari jenis, jalannya penelitian serta analisis dalam penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : Terdiri menguraikan objek material penelitian yang meliputi sejarah atau latar belakang tradisi jual beli *marosok* yang akan diuraikan lebih lanjut mengenai proses terjadinya jual beli dengan sistem *marosok* khususnya di pasar ternak desa Cubadak. Kemudian akan dijelaskan kendala yang ditemukan dalam tradisi tersebut. Termasuk di dalamnya akan dijelaskan bagaimana hukum jual beli hewan qurba (marosok) di zaman sekarang.

BAB III : Mengenai letak geografis dan demografi, penduduk, pekerjaan, dan pendidikan

BAB IV : Mengenai hasil penelitian yang terdiri dari objek formal dalam penelitian ini dan pemikiran Imam Syafi'i khususnya tentang akibat hukum wanprestasi pada tradisi marosok di Desa Cubadak kota Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

BAB V : Terdiri penutup yang memuat kesimpulan dengan meringkas secara garis besar pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Tradisi Marosok

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia apa lagi dikehidupan sekarang ini. Jual beli dilakukan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dari dahulu hingga sekarang untuk pemenuhan kebutuhan salah satunya seperti sistem barter yang menukarkan barang dengan barang, barang dengan jasa dan banyak sistem lainnya. Pada masyarakat Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kab.Tanah Datar memiliki sistem jual beli yang khas, sistem itu disebut *marosok*.

Marosok ialah cara masyarakat Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kab.Tanah Datar dalam bertransaksi jual beli. Dalam bahasa Indonesia *marosok* berarti “memegang atau meraba”, yang berarti dalam menentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak menggunakan kata-kata, tetapi ditandai dengan tangan penjual dan pembeli tanpa diketahui oleh oranglain.

Pada saat sekarang ini kegiatan *marosok* masih dipraktekkan oleh masyarakat Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kab.Tanah Datar khususnya pada saat jual beli ternak di pasar ternak. Asal usul kegiatan *marosok* ini masih belum diketahui kebenarannya. Dimana banyak terdapat asumsi asal kegiatan *marosok* tersebut. Sumber-sumber yang menjelaskan tentang asal usul kegiatan *marosok* tersebut secara kongkrit juga tidak ada. Dari media elektronik, penulis menemukan bahwa tradisi *marosok* inidilakukan di setiap pasar ternak di Sumatera Baratkhususnya Kabupaten Tanah Datar dengan cara yang disepakati oleh

masyarakatnya. Untuk asalmula tradisi ini, tradisi *marosok* telah dimulai sejak zaman raja-raja di Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kab.Tanah Datar dan di terima secara turun temurun.³⁰

Berdasarkan asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah atau asal usul tradisi *marosok* tersebut masih belum diketahui kebenarannya secara konkrit, hanya berdasarkan pengalaman atau cerita mulut kemulut para pelaku yang terlibat dalam tradisi *marosok*. Aktifitas tersebut jelas sudah ada diranah Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kab.Tanah Datar dan telah menjadi sebuah tradisi yang masih di praktekkan hingga sekarang ini.

1. Kegiatan Marosok di Pasar Ternak Desa Cubadak

Di Provinsi Sumatera Barat khususnya di pasar ternak Desa Cubadak telah lama berlansungnya jual beli dengan sistem *marosok* ini. Tidak hanya ada di Desa Cubadak hapir di setiap pasar ternak yang ada di Sumatera Barat memakai sistem *marosok* ini untuk bertransaksi jual beli ternak.

Cara bertransaksi antara pedagang dan pembeli dengan cara *marosok* di pasar ternak Desa Cubadak ini telah menjadi tradisi dan masih dipraktekan hingga sekarang. Alasan mengapa masih dipertahankan hingga sekarang kegiatan *marosok* ini, tak lepas dari makna yang terkandung pada kegiatan tersebut.Pada kegiatan ini interaksi jual beli ternak dilakukan dengan komunikasi non verbal dan menggunakan simbol-simbol tertentu yang dipahami oleh penjual dan pembeli hewan ternak. Simbol-simbol yang digunakan dalam *marosok* merupakan gerakan jari-jemari antara penjual dan pembeli pada saat bersalaman.*Marosok* ini

³⁰Sumberelektronik,<https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2020/03/06/tradisi-marosok-masyarakat-minangkabau-sumatera-barat/>.

telah dilakukan oleh orangdahulunya, jadi cara *marosok* dimana saja di Sumatera Barat ini sama tidak ada bedanya.

Jadi, tradisi *marosok* telah berlangsung sejak dari dahulunya sampai sekarang ini khususnya di pasar ternak Desa Cubadak. Cara dan simbol-simbol yang digunakan oleh setiap pedagang ternak di Desa Cubadak sama dengan pasar ternak yang ada di daerah lainnya di Sumatera Barat.

Tradisi *marosok* di pasar Desa Cubadak tidak berbeda dengan *marosok* yang dilakukan oleh masyarakat minang lainnya ini dibuktikan karena adanya pedagang yang berjualan tidak hanya disatu tempat saja melainkan ada yang berjualan di beberapa daerah untuk menjualkan ternaknya. Dan ada juga ada para pembeli ternak yang terkadang membeli ternak dipasar ternak lain. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.³¹

2. Tata Cara dalam Pelaksanaan Kegiatan Marosok

Dalam melakukan jual beli di pasar tradisional tentu seorang pembeli danpenjual melakukan interaksi secara langsung, interaksi secara langsung bertujuan untuk menentukan kesepakatan harga barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan kesepakatan harga biasanya dalam jual beli tradisional pembeli dan penjual akan melakukan komunikasi dengan cara verbal, tetapi

³¹Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan* (Yogyakarta : Kanisius Press, 1992), Hal. 3

berbeda pada pelaksanaan kegiatan *marosok*, komunikasi dilakukan dengan cara *non verbal*.

Kesepakatan harga dalam kegiatan *marosok* ini dilakukan dengan cara bersalaman antara penjual dan pembeli, pada saat bersalaman seorang pedagang akan memberikan simbol yang berartikan harga ternak kepada si pembeli. Simbol yang dipakai dalam melakukan kegiatan *marosok* yaitu dengan memegang jari lawan kita dan mengoyangkannya dengan sedemikian rupa. Pegangan dan goyangan jari-jemari yang dilakukan mempunyai arti yang berbeda, mengenai arti dalam simbol-simbol yang digunakan oleh pelaku *marosok* memiliki arti yang sama di setiap pasar ternak yang ada di Sumatera Barat.

Pemakaian cara transaksi ini tidak hanya di satu daerah saja tetapi hamper seluruh pasar ternak yang ada di Sumatera Barat. Perbedaan daerah tidak mempengaruhi cara maupun arti yang dipakai baik pedagang maupun penjual yang melakukan kegiatan *marosok* ini, karena kesamaan cara ini memudahkan para pedagang dan pembeli untuk berjual beli di pasar ternak lain.

Kegiatan *marosok* dilakukan secara diam-diam, artinya dalam melakukan transaksi seorang penjual maupun pembeli yang sedang melakukan transaksi harus menutupi gerak-gerik tangan yang dilakukan. Jual beli dengan sistem *Marosok* merupakan jual beli yang dianggap sopan dan adanya sifat saling menghargai karena dalam sistem jual beli ini tidak akan terjadi saling menyaingi harga. Dengan demikian jual beli dengan cara *marosok* dapat terhindar dari persaingan harga dan menjaga keharmonisan hubungan pelaku jual beli ternak³².

³²Nusyirwan Effendy, "Antropologi Simbolik : Victor Turner" *Bahan Kuliah* pada mata kuliah Teori-Teori Sosial.

Penutupan gerak-gerik tangan ini bertujuan supaya harga ternak tidak diketahui oleh pedagang lainnya. Selain menjaga kerahasiaan harga ternak, tindakan menutup gerak gerik tangan ini jugabertujuan untuk menghargai pedagang lain agar tidak adanya persaingan yang secara lansung, karena pedagang ternak khususnya di pasar ternak Desa Cubadak ini sangat menjunjung nilai saling menghargai.

Transaksi yang dilakukan dengan cara marosok ini digunakan pada saatmenego seekor sapi namun ada juga yang melakukan *marosok* untuk beberapaekor sapi tetapi itu cukup jarang ditemukan.Selanjutnya apabila kesepakatan harga telah selesai maka seorang pembeliakan melepaskan salaman dan ditandai dengan memberikan panjar kepada sipenjual. panjar diberikan kepada si pedagang ternak ditandai dengan memberikan uang kepada pedagang, uang yang diberikan sebagai panjar biasanya berjumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Kesepakatan harga dan dilanjutkan dengan memberikan uang panjar merupakan tanda bukti seorang pembeli akan membeli ternak dan ternak yang telah disepakati itu tidak boleh ditawarkan kepada pembeli yang lainnya. Mengenai pelunasan harga dalam melakukan kegiatan *marosok* ini kebiasaan bagi Pedagang maupun penjual ternak dilakukan sesudah waktu *shalat* zuhur pelunasan dilakukan sesudah waktu zuhur dikarenakan itu sudah diajarkan oleh orang terdahulu yang melakukan marosok dan sudah menjadi kebiasaan bagi setiap pelaku *marosok*.

Rentan waktu juga berguna bagi si pembeli supaya si pembeli bisa melihat kondisi ternak yang dijual belikan, kondisi yang diperhitungkan seperti kesehatan bagi si sapi, dan juga kecurigaan atas sapi yang berasal dari hasil pencurian. Menjaga kepercayaan pembeli dalam melakukan kegiatan *marosok* ini merupakan hal yang sangat penting seperti seorang pedagang tidak bisa langsung meminta pelunasan ternak yang dijualkannya, karena itu akan menimbulkan rasa kecurigaan kepada si penjual, apa bila ternak yang dijualkan tergesa-gesa itu bisa diartikan ada masalah yang ada pada ternak tersebut.

Selanjutnya apabila ternak yang telah dipanjar oleh seorang pembeli namun ada yang menego lagi dengan harga yang lebih tinggi itu tergantung dari si pedagangnya, apabila si pedagang menjualkan sapi kepada yang lebih mahal tetapi sudah dipanjar oleh penjual lain maka si pedagang tersebut harus berunding dahulu dengan si pembeli yang telah memanjat sebelumnya. Apabila seorang pembeli yang telah memanjat itu tadi setuju biasanya si pedagang tersebut berbagi hasil atau membagikan keuntungan yang telah di dapatkan oleh si pembeli yang lebih mahal itu tadi, namun itu tergantung dari kesepakatan yang telah di buat³³.

Selanjutnya setelah pelunasan harga perpindahan kepemilikan ternak juga ditandai dengan adanya surat kepemilikan, jika terjadi transaksi maka surat kepemilikan ini dibuat di pos retribusi dan pada surat tersebut diganti dari kepemilikan sebelumnya kepada ke pemilik yang baru, maka hal tersebut telah berpindahnya kepemilikan dari ternak tersebut. Apabila ternak yang sudah dibeli

³³Sumber elektronik, <https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2020/03/06/tradisi-marosok-masyarakat-minangkabau-sumatera-barat/>.

itu bermasalah merupakan resiko dan tanggung jawab penuh bagi pembeli tidak ada lagi tanggung jawab seorang penjual, itu lah sebabnya seorang pembeli harus sangat jeli dan teliti dalam melihat ternak yang di belinya apa bila nantinya setelah ternak dilunasi, ternak itu mati atau ada kendala lain biasanya itu tidak lagi tanggung jawab si penjual karena kepemilikan ternak sudah berpindah kepemilikan.

Melakukan transaksi dengan cara *marosok* dilakukan oleh orang yang sudah berkecimpung lama didalam pasar ternak karena banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi ini, tidak hanya pandai dalam menafsirkan tanda yang dipakai dalam melakukan *marosok* tetapi juga kecakapan dalam menerka kisaran harga ternak, dan juga ketelitian untuk melihat kondisi ternak. Kesalahan kesalahan yang terjadi dapat berakibat fatal dan sangat merugikan bagi pembeli yang tidak jeli dalam membeli, kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi bisa saja terjadi seperti kematian ternak yang dibeli atau ada penyakit yang ada di hewan ternak yang dibeli apa bila itu diketahui setelah ternak berpindah kepemilikan atau ternak sudah dibayar lunas maka itu merupakan tanggung jawab penuh bagi si pembeli, karena kepelikan atas ternak itu sudah pindah kepada seorang yang membeli.

3. Waktu Kegiatan

Kegiatan *marosok* dilakukan dihari pasar, hari pasar pada setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda-beda. Pada satu daerah hari pasar untuk melakukan kegiatan jual beli ternak dilakukan satu kali atau satu hari dalam satu minggu. Di pasar ternak Desa Cubadak Kabupaten Tanah Datar dilakukan pada

hari senin. Pada daerah lain seperti di daerah Tanah Datar hari pasar dilakukan pada hari kamis, di daerah Kota Batu Sangkar dilaksanakan pada hari minggu, dan di daerah dilakukan pada hari rabu³⁴.

Perbedaan hari pasar berguna bagi para pedagang yang tidak berjualan di satu tempat saja, ini membuat pedagang juga berkesempatan berjualan ternak nya di daerah lain, keadaan ini juga berdampak pada penyebaran dan pemerataan harga ternak. Penyebaran dapat terlihat dari ternak yang di perjual belikan tidak hanya terpusat di satu daerah saja tetapi diperjual belikan pada daerah yang berbeda-beda di setiap harinya, selanjutnya dampak dari hari pasar yang berbeda yaitu pemerataan dari harga ternak karna ternak dipasarkan tidak hanya satu daerah saja maka perbedaan harga di tiap-tiap daerah tidak begitu berbeda.

Hari pasar ternak Desa Cubadak aktivitas dimulai dari hari sebelumnya, dihari sebelumnya para pedagang yang datang dari luar daerah Batu Sangkar biasanya sudah berdatangan dimulai dari siang hari atau sore harinya. Para pedagang membawa ternak nya menggunakan mobil pickup atau dengan menggunakan truk, pedagang yang datang dihari sebelum hari pasar menginap di mobil begitu juga dengan ternak yang dibawanya tidak diturunkan.

Pada hari pasar pedagang memulai aktivitasnya dimulai dari sekitaran jam 7.00 WIB, pada jam tersebut pedagang yang sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah, baik daerah dekat pasar maupun diluar Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan *marosok* pada pagi harinya para pedagang mempersiapkan ternak yang

³⁴Sumber elektronik, <https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2020/03/06/tradisi-marosok-masyarakat-minangkabau-sumatera-barat/>.

akan dijualkannya begitu pula dengan para pembeli ternak, para pembeli ternak di pagi hari juga berkeliling untuk mencari ternak yang dibutuhkan.

Dilanjutkan pada siang hari, pada kegiatan *marosok* waktu siang hari digunakan untuk menyelesaikan transaksi yang telah dilakukan antara pedagang dan pembeli pada pagi harinya. Jadi dalam kegiatan *marosok* dipagihari hanya terjadi negosiasi harga dan apabila telah disepakati barulah nanti disianghari biasanya ditandai setelah masuknya waktu sholat zuhur. Ataupun negosiasi harga dilakukan pada siang hari maka pelunasan tidak langsung dilunasi, pembeli akan tetap memberikan panjar dan menunggu beberapa saat atau sore hari barulah dilunasi ternak yang telah dipanjarnya tadi.

4. Tempat Kegiatan

Kegiatan jual beli dengan cara *marosok* ini hanya dilakukan pada pasar ternak yang diadakan seminggu sekali, apabila kegiatan jual beli ternak dilakukan di luar pasar ternak yaitu dilakukan di rumah atau di kandang maka cara *marosok* tidak dipakai, karena kegiatan *marosok* hanya dilakukan di pasar ternak yang tujuannya saling menghargai sesama pedagang ternak.

Kegiatan jual beli dengan cara *marosok* ini dilakukan dalam pasar tradisional namun bentuk pasar dilihat dari kondisi fisiknya berbeda, karena dalam pasar ternak yang diperjual belikan bukanlah benda melainkan hewan, yang menyebabkan fasilitas yang ada di pasar ternak berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Berikut adalah fasilitas yang ada pada pasar ternak Desa Cubadak³⁵ :

³⁵ *Ibid*

a. Paraku

Pada pasar tradisional biasa tempat untuk berjual beli berbentuk kios namun pada pasar tradisional yang menjual ternak tempat untuk berjual beli disebut sebagai *paraku*. *Paraku* ialah tempat bagi para pedagang ternak untuk mengikat ternaknya, paraku ini berbentuk persegi panjang dibuat setinggi pinggang orang dewasa, disitu juga di buat sebuah pipa panjang sehingga bisa berguna untuk mengikat tali pengikat hewan ternak. Di bagian atas paraku diberi ruang sehingga bisa berguna meletakkan makanan sapi;

b. Los kambing

Berbeda dengan *paraku* pada bagian ini hanya terdapat pedagang ternak yang menjual kambing saja, tempatnya tidak begitu luas seperti *paraku-paraku* yang berguna untuk mengikat ternak sapi atau kerbau. Pada pasar ternak Desa Cubadak los kambing terletak disebelah pos retribusi dan terpisah dari tempat berdagang sapi dan kerbau, karena khusus untuk para peternak kambing memiliki tempat tersendiri untuk menjual ternak-ternak mereka;

c. Tempat turun naik ternak

Tempat turun naik ternak ini merupakan sebuah tempat bagi parapedagang maupun pembeli yang berguna untuk menurunkan dan menaikkan ternaknya terkhusus bagi ternak yang berukuran besar seperti ternak sapi dan kerbau. Tempat ini dibuat agak tinggi sejajar dengan lantai box mobil sehingga memudahkan para pedagang maupun pembeli untuk

menurunkan ternak nya. Pada pasar ternak Desa Cubadak ini hanya memiliki satu tempat turun naik ternak;³⁶

d. Pos Retribusi

Pos retribusi merupakan tempat bagi para petugas ternak yang bertugas dipasar ternak Desa Cubadak, pos ini terletak di samping jalan masuk dari tempat turunnya ternak, di pos inilah para pedagang membayar karcis untuk biaya turun ternak yang akan di perjual belikan. Pos ini juga berguna untuk membuat surat resmi atas perpindahan kepemilikan ternak;

e. Warung kopi

Didalam pasar ternak selain *paraku* juga terdapat warung warung kopi yang dipergunakan oleh para pedagang maupun pembeli untuk duduk saling bersilaturahmi, warung kopi juga digunakan sebagai tempat para penjual menunggu waktu pelunasan ternak yang telah ia panjar. Di pasar ternak ini terdapat beberapa warung kopi, letak dari warung kopi ini tersebar di pinggiran pasar ternak;

f. Tempat Cek reproduksi

Tempat ini dibuat untuk melihat jenis kelamin ternak saja, tempat ini terbuat dari besi, yang berguna untuk menyangga ternak supaya pedagang maupun pembeli lebih leluasa melihat reproduksi ternak yang diperiksa.

5. Pelaku Kegiatan Marosok

Kegiatan marosok ialah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan jual

³⁶ *Ibid*

beli ternak. Dalam melakukan kegiatan marosok ada beberapa pelaku yang berperan dalam kegiatan ini yaitu :³⁷

a. Pedagang

Dalam aktifitas perdagangan, pedagang ialah orang yang memperjual belikan barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pedagang ternak ialah seorang yang menjual hewan ternak seperti kambing, kerbau, sapi dan hewan ternak lainnya dengan tujuan mencari keuntungan. Pada aktifitas perdagangan di pasar ternak Desa Cubadak pedagang ternak biasanya menjual ternak seperti sapi, kerbau, kambing, kadang-kadang ada yang menjual kera. Namun pada umumnya pedagang ternak disini lebih banyak menjual sapi daripada hewan ternak lainnya. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *marosok*, pedagang ternak melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh petugas pasar. Tahapan tersebut ialah :

1) Menurunkan ternak dan membayar retribusi ternak

Pada tahapan ini seorang pedagang yang akan membawa ternaknya masuk kedalam pasar, sebelumnya harus melewati pos retribusi yang ada untuk penghitungan hewan ternak yang akan diperjual belikan. Pada pasar ternak Desa Cubadak ada dua jenis karcis pengutipan yang diberikan petugas kepada pedagang, yang pertama yaitu karcis biaya turun naik ternak dan karcis bea ternak.

³⁷ *Ibid*

Karcis biaya turun naik ialah karcis yang dibayar oleh pedagang pada saat hewan turun di tempat penurunan ternak. Pada karcis ini pedagang wajib membayar Rp 1000,- (seribu rupiah) per ekor ternak yang diturunkan, di pasar ternak Desa Cubadak karcis ini berwarna biru. Kemudian karcis bea ternak ialah karcis yang dibayar untuk izin menjual belikan ternak tersebut pada pasar ternak ini. biaya yang dikenakan untuk satu ekor ternak pada karcis ini adalah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per ekor ternak.

2) Penetapan harga ternak

Pada kegiatan jual beli ternak disini seorang pedagang ternak memiliki hak dalam penentuan harga ternak yang di jualnya, penentuan harga ternak bisa dipatok berdasarkan ukuran ternak yang di jual. Biasanya dalam kegiatan *marosok* ternak yang tergolong indukan itu lebih mahal dari ternak jenis lainnya baik itu sapi, kebau dan kambing. Penetapan harga ternak juga di lihat dari jenis ternak yang diperjualkan seperti sapi yang ukurannya besar dari jenis yang sama harga ternak juga dipengaruhi oleh berapa pasaran harga dari jenis sapi tersebut, semakin tinggi pasaran harga pada saat itu maka semakin tinggi pula harga sapi yang dijual oleh para pedagang.

Harga yang ditentukan oleh para pedagang ini tergantung dari bentuk dan ukuran tidak ada peran dari pihak lain untuk menentukan harga ternak, seperti peran dari pemerintah. Dalam pasar ternak Desa Cubadak khususnya si pedagang mematok harga ternak juga dilihat dari ukuran daging yang terkandung pada ternak tersebut, ukuran ini tidak di timbang melainkan hanya di perkirakan saya

biasanya dicek dengan cara di pegang apakah dagingnya padat atau tidak dan dilihat ukuran besar sapi nya besar atau kecil.

3) Membuat surat keterangan jual beli ternak

Pada tahap ini dilakukan apabila kesepakatan harga antara penjual dan pembeli telah disepakati, pedagang ternak maupun pembeli harus membuat surat keterangan jual beli ke pos retribusi yang ada di pasar ternak Desa Cubadak. Sebelum surat ini di buat seorang pedagang harus membawa surat keterangan jual beli ternak yang ada sebelumnya, jika surat sebelumnya tidak dimiliki oleh pedagang ternak maka bisa jadi ternak yang diperjual belikan dianggap ilegal atau hasil dari pencurian. Untuk membuat surat keterangan jual beli ternak ini si pembuat dikenakan biaya sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) untuk satu surat transaksi, biaya tersebut dibayarkan kepada petugas pasar yang ada di pos retribusi.

Surat keterangan jual beli merupakan bukti kepemilikan ternak, surat ini juga dapat sebagai kekuatan hukum bagi pemilik yang mendapat tuduhan bahwa ternak yang di milikinya ilegal ataupun hasil dari curian. Di dalam surat ini terdapat jenis dan ciri-ciri hewan yang diperjual belikan, kemudian juga di cantumkan nama pemilik dan nama pembeli.

Seorang pedagang terkadang ada yang tidak memiliki surat keterangan jual beli ternak, surat keterangan jual beli ini bisa di urus oleh si pedagang tersebut di pos retribusi untuk membuat surat bahwa ternak tersebut benar milik dari si pedagang tersebut, namun apabila nanti ada yang menuntut bahwa ternak tersebut berasal dari hasil pencurian maka surat keterangan tersebut

tanggungjawab penuh dari si pedagang karena dalam surat kepemilikan hanya di tandai dengan surat keterangan jual beli antara si penjual dan si pembeli.

b. Pembeli Ternak

Pembeli ternak ialah seorang yang pergi ke pasar ternak dengan tujuan untuk membeli ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan hewan ternak lainnya. Pada kegiatan *marosok* transaksi yang berjumlah besarlah dilakukan dengan *caramarosok*, seperti jual beli sapi, kerbau, kambing dalam jumlah yang banyak, tetapi untuk kambing sangat jarang dipakai jual beli dengan cara *marosok*. Pada kegiatan *marosok* pembeli di pasar ternak Muaro Paneh ini melakukan beberapa tahapan dalam melakukan kegiatan jual belinya, kegiatan tersebut dapat berupa :

1) Melihat-lihat ternak yang diinginkan

Melihat-lihat ialah sebuah perilaku seorang pembeli yang terjadi di pasar, kegiatan ini dilakukan agar sesuatu yang dibeli sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Begitu juga dengan pembeli yang ada di pasar ternak Desa Cubadak, kegiatan pertama yang dilakukannya yaitu dengan berkeliling pasar ternak melihat ternak yang diinginkan, juga membandingkan ternak ternak yang menurutnya sesuai dengan keinginan pembeli.

Selain melihat-lihat ternak yang diinginkan oleh pembeli, maka barulah pembeli bisa memastikan bahwa ternak yang di lihat itu benar-benar sesuai yang dicari, dalam proses melihat-lihat ini bisa saja terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menanyakan jenis-jenis ternak yang di jual, kalau seandainya ternak tersebut sesuai dengan apa yang di cari pembeli bisa langsung menanyakan harga dengan cara *marosok*.

2) Mamatuik Ternak

Mamatuik (melihat) ternak ialah istilah yang digunakan oleh pelaku ternak dalam mematok harga ternak yang di perjual belikan, dalam tahap ini seorang pedagang maupun pembeli harus bisa memperkirakan harga ternak, perkiraan harga ternak sangat penting dalam kegiatan *marosok* karena dalam menerka ternak barulah seorang bisa mengartikan arti dari gerakan jari yang di berikan olehlawan *marosok*. pada saat *mamatuik* ternak seorang pembeli akan mengartikan sebuah ternak dalam harga puluhan juta, belasan juta, atau dibawah sepuluh juta.

Selain berguna untuk menentukan harga ternak proses dari *mamatuik* ini juga proses bagi para pembeli untuk melihat apakah jenis sapi yang akan dibelinya ini sesuai dengan apa yang diinginkan seperti seorang pembeli memegang bagian paha dari sapi atau kerbau yang di lihat memiliki daging yang padat atau tidak. Ukuran dari ternak juga dapat mempengaruhi dari harga ternak, ukuran yang lebih besar dari jenis yang sama tentu akan lebih mahal dari ukuran yang kecil.

Keahlian seorang pelaku ternak terutama pembeli ternak dalam hal ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam mengartikan tanda pada saat transaksi. Kecakapan dalam hal melihat harga ternak dan jenis ternak ini dapat dilakukan apabila seorang pembeli tersebut telah berkecimpung cukup lama dalam kegiatan jual beli ternak, karena hal itulah seorang yang akan membeli ternak dengan menggunakan cara *marosok* tidak akan bisa belajar dengan waktu yang singkat harus membutuhkan waktu yang cukup lama.

c. Calo

Kegiatan *marosok* ialah kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, kegiatan hanya dapat dilakukan apabila seorang tersebut telah berkecimpung cukup lama didalam kegiatan jual beli yang ada di Sumatera Barat ini, hal ini lah yang membuat tak semua orang bisa melakukan transaksi dengan cara *marosok*. Dalam kesempatan inilah seorang calo memanfaatkan keahliannya untuk membantu para pembeli ataupun penjual yang tidak bisa melakukan transaksi dengan cara *marosok*.³⁸

Seorang calo hanya membatu seorang untuk menjual dan membeli ternak, calo disini dia tidak mempunyai hewan ternak untuk ia perdagangkan. Karena transaksi jual beli dengan cara *marosok* tertutup hanya diketahui oleh dua orang yang sedang melakukan, disini peneliti mendapatkan bahwa ada calo yang kurang baik dan ada juga calo yang jujur.

Seorang calo yang kurang baik biasanya mengambil keuntungan dari pelanggannya tanpa diketahui, harga yang diberitahukan kepada pemakai jasa calo lebih besar dari harga yang sebenarnya sehingga calo mengambil keuntungan secara diam-diam. Tetapi tidak semua calo yang berperilaku seperti itu, calo yang jujur akan memberi tahu berapa harga ternak yang di jualkannya atau pun dibelinya, dari situlah nanti si pemakai calo memberikan upah kepada si calo tanpa mengambil keuntungan dari transaksi yang tertutup. Namun calo yang tidak jujur sangat merugikan si pemakai jasa calo, karena biaya transaksi bertambah oleh si calo tersebut tanpa diketahui oleh si pemakai jasa calo.

³⁸Sumber elektronik, <https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2020/03/06/tradisi-marosok-masyarakat-minangkabau-sumatera-barat/>.

B. Peralatan atau Perlengkapan Kegiatan Marosok

Dalam melakukan kegiatan *marosok* seorang pelaku transaksi membutuhkan suatu alat untuk menunjang kegiatannya. Setiap alat yang dipakai berperan untuk menutupi gerak gerik tangan penjual dan pembeli disaat melakukan transaksi sehingga transaksi yang dilakukan tidak bisa diketahui oleh orang lain. Berikut ini ialah beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk menutupi gerakgerik tangan saat melakukan transaksi.³⁹

1. Sarung

Kerahasiaan harga dari ternak yang dijual merupakan inti dari kegiatan *marosok* ini, sarung merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para pelaku kegiatan *marosok* untuk menutupi pergerakan jari-jemari pada saat transaksi. Transaksi menggunakan kain sarung dilakukan dengan cara tangan penjual dan pembeli dimasukkan ke dalam kain sarung sehingga gerak gerik dari jari-jemari antara penjual dan pembeli tidak bisa dilihat ataupun diketahui oleh orang lain.

Kain sarung dijadikan sebagai alat untuk menutupi transaksi tak lepas dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cubadak Kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar khususnya kaum laki-laki. Selain alat yang efektif untuk menutupi pergerakan jari, penggunaan kain sarung juga tak lepas dari kebiasaan masyarakat Minangkabau yang telah menjadikan sarung ini sebagai aksesoris yang dipakai kaum laki-laki untuk bepergian kemana saja.

³⁹ Sumber elektronik, <https://blog.ub.ac.id/happynirwana/2020/03/06/tradisi-marosok-masyarakat-minangkabau-sumatera-barat/>.

2. Handuk Kecil

Selain sarung alat lain yang dipakai yaitu handuk kecil, handuk ini digunakan oleh para pedagang maupun pembeli arena mudah dibawa dan juga efektif untuk menutupi gerak-gerik tangan. Handuk disini berukuran kecil yang cukup untuk menutupi tangan saat bersalaman. Topi juga merupakan sebuah peralatan yang dipakai untuk menutupi gerak gerik tangan. Pemakaian topi dikarenakan selain bisa menutupi tangan juga mudah didapatkan dan kebanyakan juga sebuah aksesoris yang sudah biasa dipakai oleh para pelaku.

3. Baju

Pemakaian baju dilakukan oleh para pelaku cukup jarang dilakukan, pemakaian baju tergantung kondisi apabila seorang pedagang atau pembeli tidak membawa peralatan yang efektif lainnya seperti sarung atau handuk kecil. Pemakaian baju dilakukan dengan cara memasukan tangan yang bersalaman kedalam baju.

C. Kendala dalam Kegiatan Marosok

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada memiliki kendala yang dapat menngaggu proses kegiatan. Dimana cara tersebut dapat terjadi secara disengaja maupun tidak sengaja. Begitu juga dengan kegiatan *marosok*, kegiatan yang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh orang lain mempunyai beberapa kendala yang bisa terjadi dalam kegiatan ini. Berikut ialah kendala yang ada dalam kegiatan *marosok* :

1. Cuaca

Dilihat dari kondisi fisik pasar yang terbuka cuaca yang tidak mendukung dapat berdampak bagi para pedagang ataupun penjual untuk melakukan transaksi. Kondisi pasar yang terbuka apabila terjadinya hujan akan membuat kondisi pasar menjadi cukup buruk terlebih lagi kotoran ternak bercampur dengan air yang tergenang mengganggu para pembeli untuk berkeliling untuk melihat-lihat ternak.

Cuaca buruk juga bisa mengurangi pendapatan bagi para pedagang karena sedikitnya pembeli yang datang. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada ternak yang dijual karena akan bisa mempengaruhi kesehatan dari ternak diakibatkan cuaca yang buruk, walaupun jarang terjadi tetapi apabila itu terjadi itu juga menjadi pertimbangan dan dapat merugikan pedagang ternak;

2. Salah Penafsiran

Keahlian dan pengalaman dalam melakukan kegiatan *marosok* ialah sebuah inti dari seorang pembeli atau penjual dalam menafsirkan harga yang diberikan. Kesalahan menangkap harga dapat saja terjadi dikarenakan tidak fokus ataupun tidak terlalu pahamnya sipelaku *marosok*. Kesalahan ini hanya akan diketahui oleh dua orang yaitu pedagang dan pembeli ternak, kesalahan tidak akan bisa diketahui oleh orang lain selain orang yang melakukan ini, karena itulah penyelesaiannya pun diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Kesalahan ditanggung jawapi oleh siapa yang salah, misal seorang pedagang memberikan harga 7 (tujuh juta) dan si pembeli mengira 8 (delapan juta) apabila harga sudah disepakati namun masing-masing salah dalam penafsiran maka si pembeli harus membayar 8 (delapan juta). Tetapi kesalahan dalam melakukan *marosok* dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan

cara menyebutkan harganya berapa. Namun apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahannya maka apabila dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya, ini tergantung dari permasalahannya itu apakah harus di selesaikan oleh pihak ketiga tau tidak;

3. Tidak Mengerti Cara Marosok

Kegiatan jual beli ternak yang dilakukan pada pasar ternak Desa Cubadak ini mengharuskan menggunakan cara *marosok* dalam melakukan transaksi, namun banyak juga para pembeli ternak yang tidak bisa melakukan *marosok*, dilain sisi sorang pedagang harus menjaga kerahasiaan harga ternaknya agar pedagang lain tidak menyaingi harga ternak yang dijualkan ada pembeli yang tidak mengerti mengenai cara *marosok*. seorang pedagang akan di anggap tidak sopan apabila melakukan negosiasi harga secara terang terangan dengan pembelinya, maka apabila seorang peadang ingin menjualkan dagangannya kepada si pembeli yang tidak mengerti *marosok* biasanya menganjurkan untuk menggunakan calo dan ada juga menggunakan cara yang biasa yaitu dengan kata-kata, tetapi apabila cara *marosok* tidak dipakai maka seorang pedagang ini harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pedagang lainnya.

Begitu juga kepada pembeli seorang pembeli yang tidak bisa *marosok* tidak boleh lansung menanyakan harga ternak yang di jual kan pedagang, padahal ini seorapng pembeli harus menggunakan jasa calo untuk membantu dia dalam melakukan negosiasi harga, dan apabila si pembeli tidak mau untuk melakukan jasa calo maka si pembeli harus mengajak si penjual untuk melakukan negosiasi harga secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pedagang lainnya.

Di dalam pengambilan hukum Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber yaitu nash yang dimaksud disini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis, keduanya adalah merupakan sumber Fiqih Islam. Seluruh para sahabat di dalam memberikan suatu pendapat berbeda ataupun sama tidak akan menyalahi Al-Qur'an dan Al-Hadist bahkan dari keduanya lah timbul pendapat-pendapat yang berbeda itu. Imam Syafi'i di dalam menjelaskan furu' menjadikan sunnah sama dengan Al-Qur'an di dalam pengambilannya, sebagaimana Imam Syafi'i tidak menjadikan seluruh hadist yang diriwayatkan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW sekalipun martabatnya setara dengan Al-Qur'an karena hadist ahad tidak sampai ke derajat *tawatur* meskipun dia biasa jadi setara dengan Al-Qur'an.

Imam Syafi'i tidak mensyaratkan di dalam pengambilan hadist sahih harus muntasil As-Sanad sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah⁴⁰. Al-Ijma' yaitu Kesepakatan para Ulama di dalam suatu Hukum Syar'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila suatu perkara yang sepakat dengannya menyalahi dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maka yang diambil adalah Nash Perkataan sahabat, perkataan sahabat dibagi menjadi tiga :

- a. Kesepakatan seluruh sahabat (ini adalah merupakan *hujjah*)
- b. Pendapat seorang sahabat (*hujjah*)
- c. Berbeda pendapat sahabat (yang lebih dekat kepada kitab, sunnah, ijma')

Qiyas yaitu Beliau mengambil dan mempergunakan Hukum Qiyas itu apabila sudah terang tidak di dapati dalil yang terang dari Al-Qur'an, dan dari sunnah atau hadis yang sahih dan atau dari ijma', pula dalam keadaan yang

⁴⁰ <http://biografi.imam.syafi'i.com>

memaksa, sebagaimana telah diuraikan di muka dalam waktu itu, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan. *Istidlal* yaitu Apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas.

Maka barulah beliau mengambil dengan jalan *Istidlal*, mencari alasan, berdasarkan atas *Qa'idah-Qa'idah* (Undang-Undang) agama meskipun dari agama ah}li kitab (Yahudi dan Nasrani), dan tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah fikiran manusia, juga beliau tidak mengambil hukum dengan cara “*Istisan*”, seperti yang biasa dikerjakan oleh para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan lain-lainnya⁴¹. Imam Syafi'i termasuk Imam yang *Tawilussar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya Madzhab Syafi'i kepada dua versi yaitu *Qoulul Qodim* (Fiqhul 'Iroq): perkataan Imam Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: Hassan Bin Muhammad Al-Za'faroni, Imam Ahmad Bin Hambal dan Husein Bin Ali Al-Karobisi, *Qoulul Jadid* (Fiqh Khurasan): perkataan Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke Mesir. Di antara murid-muridnya adalah: Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Albuti dan Ismail bin Yahya Al-Muzni.

Adapun perbedaan diantara dua versi tersebut sebagaimana dikatakan Imam Nawawi: “*Ketahuilah bahwa penukilan Ashab Al-'Iroqiyyin dari Nas} Imam Syafi'i dan Usul Madzhabnya lebih autentik dan falid dari penukilan*

⁴¹ Menawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Mazhab*, Hal. 245

As}h}jab Khurasan kebiasaannya, dan Ashab Khurasan lebih bagus dalam penyampaiannya, pembahasannya, pencabangan masalah dan penertiban.”

Banyak terdapat kitab-kitab pegangan di dalam madzhab Syafi’i, akan tetapi seluruh kitab ini telah di *tahqiq* oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy dan para Ulama Mutta’akhirin berkata: “Para Muhaqqiq telah sepakat bahwa kitab-kitab yang di karang oleh dua Syekh (Imam Rafi’i dan Imam Nawawi) telah melalui proses pembahasan dan penyeleksian sehingga keduanya adalah yang paling *rajih* di dalam madzhab Syafi’i. ini apabila tidak ada perbedaan pendapat diantara dua Syekh akan tetapi apabila berbeda, maka yang diambil adalah yang sepakat atasnya syaikhkan.” Ulama Mutaakhir Syafi’i berkata: “Yang *rajah* setelah keduanya adalah pendapat pendapat Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Imam Ramli, maka tidak boleh berfatwa dengan menyalahi pendapat keduanya (*Tuhfatuthullab* karangan Ibnu Hajar dan Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli) hal ini dikarenakan lebih dari 400 *muhaqqiq* dan ulama telah membacanya dan men- sahik-kannya sehingga sampai kepada martabat *mutawatir*⁴²

Penganut madzhab Syafi’i juga orang syam dan mesir. Kedua negri ini dari pantai laut merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan madzhab Syafi’i sejak lahir madzhab itu (200 H) sampai sekarang. Semua Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut madzhab Syafi’i. qadhi-qadhi di mesir seluruhnya adalah menganut madzhab Syafi’i, kecuali seorang qadhi bernama Qadhi bakar. Di syam begitu juga kecuali seorang qadhi yang namanya

⁴² [Http.biografi imam syafi'i.com](http://biografi.imam.syafi'i.com)

balasaguni, yang membikin ribut. Mimbarnya tidak pernah dinaiki orang selain dari madzhab Syafi'i Rahimahullah. Di damaskus yang berkuasa adalah madzhab Syafi'i sampai kekuasaan zhabir balbars turki yang mengangkat 3 orang qadhi lagi di samping qadhi Syafi'i. berkat abu mansur al-bagdadi, "sebelum madzhab Syafi'i di damaskus, maka qadhi-qadhi di sana adalah penganut madzhab Auza'i." di mesir kat tajuddin subki "sebelum muncul madzhab Syafi'i maka urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh madzhab maliki, madzhab hanafi tidak ada di mesir, kecuali Qadhi Bakkar." Demikian Tajuddin Subki.

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu :

a. *Bai'ul Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴³

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.⁴⁴

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa nihayatul Muqtashid*, II, h.293

⁴⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Hlm.223

Adapun syarat-syarat *murabahah* yaitu :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dengan riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang⁴⁵

Dasar hukum dari *bai'ul murabahah* adalah⁴⁶

Al-Qur'an :

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Murabahah*, Adalah :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa:29)⁴⁷

a. *Bai'ul Istisna'*

Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teoritik ke Praktik*, h.102

⁴⁶ Muhamad (Dosen Islamic Business School Yogyakarta), *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, h :23

⁴⁷ Depag Ri, *Al-Qur'an Terjemah*, h.107

Dasar hukum *bai'ul istisna'* adalah Syafi'iah mengqiaskan *bai' al- istishna'* dengan *bai' as-salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak ditandatangani.²³

b. *Bai'ul Ijarah*

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁴⁸ Dasar hukum dari *bai'ul ijarah*

adalah :²⁵

Al-Qur'an Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan *ijarah*, meliputi

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas: 26)²⁶

Adapun rukun dan Syarat *bai'ul ijarah* :²⁷

Rukun *bai'ul ijarah* :

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa atau Imbalan.
- 3) Manfaat.
- 4) Sigah (ijab kabul). Syarat *ijarah* adalah :

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h, 228

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi'i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka *ijarahnya* tidak sah

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 (dua puluh lima) sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 (tiga) Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 (tujuh ratus lima puluh) s.d. 1000 (seribu) me ter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 (Dua ratus) s.d. 750 (Tujuh Ratus lima puluh) meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km².

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima

Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo”. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi $00^{\circ} 17' 00''$ LS- $00^{\circ} 39' 00''$ LS dan $100^{\circ} 19' 00''$ BT- $100^{\circ} 51' 00''$ BT. Dengan luas wilayah 1.336 Km^2 atau 133.600 Ha yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan 75 Nagari dan 395 Jorong. Adapaun batas-batas administrasinya adalah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Solok

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago dan diperkaya pula dengan 25 (dua puluh lima) sungai. Danau Singakarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan Rambatan dengan luas ± 6.660 (enam ribu enam ratus enam puluh) Ha.

Batusangkar adalah sebuah kota yang terletak di dalam wilayah pemerintahan kabupaten tanah datar, yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Kota ini berada pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. enapa bernama *Batusangkar* belum dapat diketahui dengan pasti, banyak yang menyebutkan batusangkar berasal dari kata batu dan sangkar, namun tidak ditemukan dengan pasti di mana batu yang berada dalam sangkar ataupun batu berbentuk sangkar. yang jelas daerah ini sebelumnya dikenal sebagai Fort Van der Capellen selama masa kolonial Belanda, yaitu sebuah benteng pertahanan Belanda yang didirikan sewaktu Perang Padri. Benteng ini dibangun antara 1822 dan 1826 dan dinamai menurut nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, G.A.G.Ph. van der Capellen. Kawasan ini secara resmi berganti nama menjadi Batusangkar pada tahun 1949, menggantikan nama kolonial sebelumnya.

Setelah meredanya PRRI/Permesta, pada tahun 1957, kawasan ini diduduki oleh batalyon 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) Diponegoro, dan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1960 menjadi kantor Polres Tanah Datar. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya keinginan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memindahkan *Pusat Pemerintahan* dari Batusangkar ke Pagaruyung, maka pada tanggal 26 April 2001 Markas Komando (Mako) Polres Tanah Datar yang baru di resmikan di Pagaruyung. Dan selanjutnya kawasan ini akan direhabilitasi kembali menjadi Fort Van der Capellen sebagai *tempat objek wisata sejarah*. Sekarang, kawasan ini masuk menjadi bagian dari kecamatan Lima Kaum, kabupaten Tanah Datar.

B. Visi dan Misi Desa Cubadak

VISI:

Terwujudnya Nagari cubadak yang madani, bersatu, maju dalam pendidikan dan perekonomian berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

MISI:

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama secara menyeluruh.
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.
Mewujudkan kehidupan yang harmonis aman dan teratur.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman sehat dan cerdas.

Meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan mengoptimalkan Sumber Daya Alam dan industri rumah tangga serta penguatan lembaga ekonomi nagari.

Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana fasilitas umum nagari.

C. Susunan Pengurus Desa Cubadak (Penanggungjawab, Pimpinan/Kepala, Pengarah, dll)

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Wali Nagari	Asrizallis, S.Sos, M.Pd,I, MM, MH, M.Sn	
2	Sekretaris Nagari	Zulkifli S.Ag	
3	Bendahara Nagari	Hasrini S.Hi	
4	Kaur Umum	Linda Ertati S.Pd	

5	Kaur Pemerintahan	Afriadi	
6	Kaur Pembangunan	Rian Yohanes, S.Pdi	
7	Kaur Perekonomian	Susrina Dewi, S.sos	
8	Kaur Kesra	Nurmainis, SE	
9	Kepala Jorong Cubadak	Erman	
10	Kepala Jorong Supanjang	Darul Nafis	

D. Data Pekerjaan Masyarakat Desa Cubadak

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	741	22,55%	371	11,29%	370	11,26%
2	BIDAN	3	0,09%	0	0,00%	3	0,09%
3	BURUH HARIAN LEPAS	9	0,27%	7	0,21%	2	0,06%
4	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	2	0,06%	2	0,06%	0	0,00%
5	BURUH TANI/PERKEBUNAN	54	1,64%	44	1,34%	10	0,30%
6	DOKTER	4	0,12%	0	0,00%	4	0,12%
7	DOSEN	7	0,21%	4	0,12%	3	0,09%
8	GURU	37	1,13%	12	0,37%	25	0,76%
9	KARYAWAN BUMD	10	0,30%	8	0,24%	2	0,06%
10	KARYAWAN BUMN	10	0,30%	8	0,24%	2	0,06%
11	KARYAWAN HONORER	28	0,85%	11	0,33%	17	0,52%
12	KARYAWAN SWASTA	75	2,28%	54	1,64%	21	0,64%
13	KEPOLISIAN RI (POLRI)	3	0,09%	3	0,09%	0	0,00%
14	KONSULTAN	1	0,03%	1	0,03%	0	0,00%
15	MENGURUS RUMAH TANGGA	634	19,29%	0	0,00%	634	19,29%
16	MEKANIK	3	0,09%	3	0,09%	0	0,00%
17	PEDAGANG	76	2,31%	53	1,61%	23	0,70%
18	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	142	4,32%	68	2,07%	74	2,25%
19	PELAJAR/MAHASISWA	743	22,61%	392	11,93%	351	10,68%
20	PELAUT	2	0,06%	2	0,06%	0	0,00%
21	PENSIUNAN	39	1,19%	22	0,67%	17	0,52%
22	PERANGKAT DESA	4	0,12%	1	0,03%	3	0,09%

23 PERAWAT	5	0,15%	0	0,00%	5	0,15%
24 PERDAGANGAN	25	0,76%	18	0,55%	7	0,21%
25 PETANI/PEKEBUN	231	7,03%	198	6,03%	33	1,00%
26 PETERNAK	1	0,03%	1	0,03%	0	0,00%
27 SOPIR	44	1,34%	44	1,34%	0	0,00%
28 TENTERA NASIONAL INDONESIA (TNI)	3	0,09%	3	0,09%	0	0,00%
29 TRANSPORTASI	5	0,15%	4	0,12%	1	0,03%
30 TUKANG BATU	65	1,98%	65	1,98%	0	0,00%
31 TUKANG JAHIT	6	0,18%	4	0,12%	2	0,06%
32 TUKANG KAYU	16	0,49%	16	0,49%	0	0,00%
33 TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	0,03%	1	0,03%	0	0,00%
34 TUKANG LISTRIK	1	0,03%	1	0,03%	0	0,00%
35 WARTAWAN	1	0,03%	1	0,03%	0	0,00%
36 WIRASWASTA	255	7,76%	227	6,91%	28	0,85%
JUMLAH	3286	100%	1649	50,18%	1637	49,82%
BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	3286	100%	1649	50,18%	1637	49,82%

E. Data Pendidikan Masyarakat Desa Cubadak

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	674	20,51%	335	10,19%	339	10,32%
2	BELUM TAMAT SD / SEDERAJAT	469	14,27%	253	7,70%	216	6,57%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	620	18,87%	301	9,16%	319	9,71%
4	SLTP / SEDERAJAT	514	15,64%	279	8,49%	235	7,15%
5	SLTA / SEDERAJAT	658	20,02%	327	9,95%	331	10,07%
6	DIPLOMA I / II	33	1,00%	13	0,40%	20	0,61%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/SARJANA MUDA	63	1,92%	24	0,73%	39	1,19%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	232	7,06%	103	3,13%	129	3,93%
9	STRATA II	21	0,64%	13	0,40%	8	0,24%
10	STRATA III	2	0,06%	1	0,03%	1	0,03%
	JUMLAH	3286	100%	1649	50,18%	1637	49,82%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	3286	100%	1649	50,18%	1637	49,82%

F. Data Kelompok Umur Masyarakat Desa Cubadak

No	Kelompok Umur (Th)	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	0 – 5	186	5,66%	91	2,77%	95	2,89%
2	6 – 12	437	13,30%	228	6,94%	209	6,36%
3	13 – 15	200	6,09%	104	3,16%	96	2,92%
4	16 -18	184	5,60%	98	2,98%	86	2,62%
5	19 – 21	163	4,96%	76	2,31%	87	2,65%
6	22 – 30	409	12,45%	207	6,30%	202	6,15%
7	31 – 55	1163	35,39%	588	17,89%	575	17,50%
8	56 Keatas	544	16,56%	257	7,82%	287	8,73%
	JUMLAH	3286	69%	1649	34,33%	1637	35,03%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	3286	69%	1649	34,33%	1637	35,03%

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Praktek Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batu Sangkar :

Berikut ini hasil wawancara dalam penelitian tentang, Akibat hukum terhadap wanprestasi pada tradisi marosok, Kota Batu Sangkar :

Di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Desa Cubadak Kota Batu Sangkar telah berlangsung lama terjadi jual beli ternak dengan sistem *marosok*. Baik itu jual beli ternak yang dilakukan di pasar ternak atau tempat lain. Dari sudut sejarahnya pada zaman dahulu transportasi seperti sekarang ini belum ada. Para penjual dan pembeli ternak datang ke pasar ternak dengan berjalan kaki. Perjalanan untuk sampai ke lokasi pasar ternak berlangsung beberapa hari. Selama dalam perjalanan mereka harus dapat melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain dari gangguan penyamun atau perampok. Untuk melindungi dirinya bahkan para pedagang ternak tidak segan-segan mengupah para pendekar sebagai pengawal mereka dalam perjalanan.

Selanjutnya setelah sampai di pasar ternak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan sistem *marosok*, sehingga orang luar tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh penjual dari pembelinya. Dengan demikian mereka merasa aman karena orang lain tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikantonginya pada hari pecan tersebut.

Disamping itu semua responden berpendapat bahwa jual beli dengan sistem *marosok* merupakan jual beli dianggap sopan, karena dalam sistem jual beli ternak ini tidak akan terjadi orang lain menyaingi harga dan tidak memberi

kemungkinan orang lain melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu menyela tawaran yang sedang dilakukan. Dengan demikian jual beli dengan sistem *marosok* ini dapat menghindari persaingan harga dan menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku jual beli ternak tersebut.

Dari hasil wawancara dengan responden, bahwa pada mulanya pelaksanaan jual beli dengan sistem *marosok* ini tidak saja ditujukan hewan ternak (ternak besar), tetapi juga berlaku untuk jual beli buah-buahan dan ikan kering dalam partai besar. Tetapi sekarang jual beli dengan sistem *marosok* untuk buah-buahan dan ikan kering tersebut sudah hilang sama sekali, karena kadang-kadang untuk menjaga kerahasiaan harga transaksi dilakukan dengan cara *marosok* masih dilakukan.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar ternak Kota Batu Sangkar, mengatakan bahwa pelaku pasar yang bertransaksi di pasar ternak biasanya datang dari daerah-daerah di Provinsi Sumatera Barat, serta ada juga sebagian kecil penjual ternak dari Provinsi Jambi.⁵⁰ Untuk melihat proses jual beli ternak dengan sistem *marosok* di Pasar ternak Kota Batu Sangkar, kita hanya bisa melihatnya di hari pasarnya atau hari pekan yaitu setiap hari Minggu, yang dimulai dari pagi waktu Shubuh sampai dengan waktu Magrib.

Syarat-syarat untuk sahnya jual beli ternak dengan sistem *marosok*

- a. Subjek dalam jual beli ternak

Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli ternak dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

⁴⁹ Wawancara Dengan Pemilik Ternak, Pada tanggal 18 Mei 2020. Payakumbuh

⁵⁰ Wawancara Dengan Kepala Pasar Ternak, Pada tanggal 20 Mei 2020

1) Penjual

Penjual adalah orang-orang yang mata pencahariannya sebagai atau seluruhnya bersumber kepada perdagangan ternak, seperti petani, peternak, dan pedagang ternak atau toke ternak. Untuk dapat menjadi seorang penjual, disamping mempunyai ternak, dia harus memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki, dewasa, berakal, dan waras.

Seorang penjual berhak :

- a) Menentukan harga;
- b) Menerima pembayaran;
- c) Menerima uang panjar (kalau ada);
- d) Menuntut pelunasan pembayaran.

Kewajiban penjual :

- a) Menyerahkan ternak;
- b) Mendaftarkan ternak dan membayar restribusi;
- c) Mengembalikan panjar (kalau ada);
- d) Menjamin keabsahan (legal) ternak.

2) Pembeli

Pembeli adalah orang-orang yang membeli ternak untuk keperluan sendiri atau untuk dijual kembali, seperti petani, peternak, pedagang ternak atau toke ternak dan perorangan lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pembeli sama dengan syarat-syarat untuk penjual.

Hak-hak pembeli :

- 1) Berhak menawar harga;

- 2) Menerima ternak yang dibelinya;
- 3) Menerima kembali uang panjer (kalau ada).

Kewajiban dari pembeli :

- 1) Membayar harga;
- 2) Memberikan uang panjer (kalau ada);
- 3) Menuntut tanda bukti sah ternak;

Dengan demikian dari hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang berlaku di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar tidak ada perbedaan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli pada perjanjian jual beli yang diatur.

c. Perantara

Perantara adalah seorang yang jadi penghubung antara penjual dan pembeli atau sebaliknya dalam jual beli ternak. Syarat-syarat untuk dapat menjadi perantara sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli. Disamping itu seorang perantara harus mempunyai syarat keahlian dalam hal :

- 1) Menaksir harga;
- 2) Menaksir berat ternak dan;
- 3) Melihat kondisi ternak.

b. Obyek dalam jual beli ternak

Yang menjadi obyek jual beli ternak adalah kerbau, sapi dan kambing. Ketiga jenis ternak ini, sebagai obyek jual beli harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus jelas identitasnya yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Pemilik ternak dan ada Pas Ternak. Dengan adanya kartu identitas dari ternak tersebut berarti ternak ini jelas siapa pemiliknya. Syarat ini diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi jual beli ternak curian atau tidak jelas asal usulnya atau illegal;
- 2) Ternak yang akan dijual tersebut harus dalam keadaan sehat, untuk menentukan sehat atau tidak nya ternak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Peternakan setempat yang bertugas dipasar ternak setiap hari pekan. Setelah lulus dari pemeriksaan ini baru dikatakan ternak tersebut laik jual. Persyaratan ini penting sekali terutama bagi ternak potong.

Pada Kartu Tanda Pemilikan Ternak dicantumkan identitas pemilik (Nama, Umur, Pekerjaan dan alamat), tanda-tanda ternak (Ras/bangsa, umur, kelamin, warna dan tanda-tanda khusus), mutasi, dan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasar Ternak dicantumkan identitas penjual, pembeli dan tanda-tanda ternak. Kalau diperhatikan lebih lanjut maka kegunaan kedua kartu tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan bahwa ternak yang dijual adalah ternak yang sah dan sehat yang dapat dilihat pada kartu pemilikan ternak. Sedangkan pas ternak berfungsi sebagai surat keterangan tentang jual beli. Dengan demikian, objek dalam jual beli ternak adalah sebagai berikut:

- a) Yang dapat menjadi objek dalam jual beli ini adalah ternak kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga jenis ternak ini dalam pandangan orang

Minangkabau termasuk barang yang berharga maka jual beli terhadap ternak ini dilakukan dengan system *marosok*;

- b) Objek tersebut harus dibuktikan kepemilikannya;
- c) Objek tersebut harus dinyatakan dalam keadaan sehat oleh Dinas Peternakan setempat.

Oleh karena itulah dalam sejarah jual beli ternak yang ada di pasar ternak jika terjadi sangketa belum pernah masalahnya dibawa ke pengadilan untuk mencari penyelesaiannya. Selain itu tidak pernah terjadinya penyelesaian sangketa dengan pihak luar selain kepala pasar, disebabkan adanya rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam jual beli ternak salah satu dari asas tersebut ialah: Asas “dapat disitu selesai disitu (*dapek di sinansalasaidi sinan*)” harus dijunjung oleh orang-orang yang berkecimpung dalam jual beli ternak untuk menyelesaikan sangketa yang terjadi. Maksud dari asas itu ialah kalau sangketa yang terjadi ditemukan di pasar ternak dalam urusan jual beli ternak, maka penyelesaiannya harus dicari di pasar itu juga.

Suatu pendapat dikalangan masyarakat pelaku jual beli ternak ini, kalau ada sangketa yang ditemukannya kemudian penyelesaiannya ditangani oleh pihak kepolisian akhirnya sampai ke pengadilan adalah merupakan satu hal yang jangan sampai terjadi sekali. Bila hal seperti ini sampai terjadi dan persoalannya menjadi berlarut-larut sehingga kemudian diketahui oleh orang banyak. Hal ini akan membawa akibat yang tidak baik bagi mereka yang berperkara dan dapat merugikan mereka. Orang jadi takut dan enggan melakukan transaksi dengan

mereka. Ketakutan ini timbul setelah adanya orang mengetahui bersangketa serta mengetahui cara penyelesaian yang ditempuhnya, dan orang lain takut diperlakukan sama. Akibat ketidakjujuran dari penjual atau pembeli, akhirnya orang tidak akan percaya lagi untuk mengadakan jual beli ternak dengan mereka dan berusaha untuk menghindari mereka dan lama kelamaan dia akan disingkirkan oleh pelaku-pelaku jual beli ternak yang lain. Dari hasil penelitian walaupun dalam jual beli ternak dengan sistem *marosok* pada masyarakat Payakumbuh sering terjadi sangketa khususnya mengenai tidak sesuai jual beli yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena sistem *marosok* ini masih ada kemungkinan tidak sesuai harapan dan jika tidak sesuai merasa tertipu.

B. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Wanprestasi dalam jual Beli Hewan Ternak Desa Cubadak

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu

atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Dari segi moral di masyarakat konsekuensi yang diterima oleh penjual tidak mau memberikan keringanan pada pembeli yang ditimpa kemalangan itu adalah perbuatan penjual itu dengan cepat diketahui oleh oranglain atau pelaku pasar ternak lain, sehingga orang akan menjadi cemas dan tidak mau berjual beli dengannya yang tentunya akan merugikan bagi penjual itu sendiri.⁵¹

C. Ketentuan Imam Syafi'i Tentang Akibat Hukum Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Jual Beli dalam Perspektif Imam Syafi'i

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis gharar yang membatalkan jual beli adalah gharar yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli gharar, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli gharar, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمَيْسَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ.

⁵¹Awaludin, (Kepala lingkungan Desa Cubadak, kec. Batu Sangkar, Sumatera Barat) Wawancara, 10 Agustus 2020

وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ

أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.⁵²

Artinya : Telah berkata Imam Syafi'i: Telah memberitahukan kepada kami Malik dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dan Nabi saw telah melarang mengambil upah inseminasi hewan jantan, dan tidak boleh apapun keadaannya. Dan dari beberapa bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikandiri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.⁵³

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :⁵⁴

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Baqarah :16)⁵⁵

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal

⁵²Imam al-Mujanni, *Mukhtashar al-Mujanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), Hal. 97

⁵³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Durriyyah, 2010).

⁵⁴Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat*, Hal. 22

⁵⁵DepagRI, *Al-Qur'andan terjemahan*. Hal.4

untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jualbeli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas ,artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah). Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut .⁵⁶

- a. Pencurian(*Sirqah*);
- b. Penipuan (*Khid'ah*);
- c. Perampasan (*Gasab*);
- d. Makan riba(*Aklur riba*);
- e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan);
- f. Perjudian (*Maisir*);
- g. Suapan (*Risywa*);
- h. Berdusta (*Kizib*).

Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum.⁵⁷

- a. Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu

⁵⁶Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Maz/hab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Hal.24

⁵⁷ Al-ImamAsy-Syafi'i ra,*Al-Umm(Kitab Induk)IV*, terj. Ismail Yakup. Hal.1

Artinya: “ padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁵⁸

b. Al-Hadist

“Diriwayatkan dari Rifa’i bin Rafi’i” :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, “ Apakah Usaha yang paling Baik?” Rasulullah Menjawab, ”Usaha Seorang Dengan Tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar)⁵⁹

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:

a. Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Hadist Rasulullah SAW.Menyatakan :

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing,

⁵⁸Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Hal. 58

⁵⁹Muhammad Ismail, *Subul As-Salam* III. Hal.4

sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi didalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

a. *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Allah SWT. Berfirman :

“ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S.An-Nisa :5)⁶⁰

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul)

b. Beragama *Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al- Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apapun pada sesuatu yang sudah dibelinya.

⁶⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Hal. 100

Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT :

“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”(Q.S.An-Nisa':141)⁶¹

c. Barang yang diperjual belikan (*Ma'kud Alaihi*)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- 1) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya;
- 2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjual belikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau

⁶¹DepagRI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Hal.132

untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama;

- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya;
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik;
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. Syarat Sah Ijab Kabul :

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya;
- b. Tidak diselingi kata-kata lain;
- c. Tidak dita'likkan. Umpamanya, "jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu". Dan lain-lainnya;
- d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, "Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja", dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu;
- e. Orang yang berakad (Pembeli dan penjual);
- f. *Ma'kud alaihi* (uang dan barang).

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

a. Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

- 1). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);
- 2). Keduanya tidak mubazir;
- 3). Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “(*baligh*)” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah,

b. Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani

ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja ,kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan. Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab : sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya”.

a) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan ,seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah buahan, ikan, sayur-mayur), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga), dinikmati suaranya (seperti radio ,televise) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

b) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/ahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

c) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

d) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Jadi dari pemaparan imam syafi'i terkait tradisi marosok ini karena adanya unsur gharar atau penipuan didalamnya maka hukumnya tidak boleh dilakukan.

D. Analisis Penulis

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan peradaban perkembangan umat manusia itu sendiri diantaranya persoalan jual beli.

Tradisi *marosok* pada jual beli ternak menurut analisis penulis, sistem ini mengandung nilai merugikan secara jual beli, maka harusnya tradisi ini lebih diperhatikan akibat hukum nya yang terjadi jika terjadi penipuan, dan lainnya, jadi menurut penulis tidak boleh dilakukan walaupun demikian tradisi ini sudah melekat dalam masyarakat.

Bagi penulis sudah mendapatkan analisa bahwa jual beli dengan tradisi marosok ini yang didalamnya ada unsur gharar didalamnya walau ternyata telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Desa Cubadak didalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, baik bagi pembeli dan penjual khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan alasan dalil dalil imam syafi'i terhadap larangan jual beli yang didalamnya ada unsur gharar dan penipuan jadi alangkah lebih baiknya untuk tidak melakukan tradisi tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ.

وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عِنْدَنَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعُ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحَوْتِ قَبْلَ

أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.⁶²

Artinya : Telah berkata Imam Syafi'i:Telah memberitahukan kepada kami Malik dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.Dan Nabi saw telah melarang mengambil upah inseminasi hewan jantan, dan tidak boleh apapun keadaannya. Dan dari beberapa bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikandiri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.⁶³

⁶²Imam al-Mujanni, *Mukhtashar al-Mujanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2002), Hal. 97

⁶³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:PT. Mahmud Yunus Wa Durriyyah, 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal ini dengan demikian dapat diambil kesimpulan terkait kasus ini sebagai berikut:

1. Harus ada penyerahan ternak yang menjadi objek pada saat jual beli disepakati, proses jual beli ternak dengan system *marosok* di Pasar Ternak Kota Batu Sangkar telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum islam, hal ini dapat dilihat mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya jual beli. syarat untuk jual beli ternak dengan system *marosok* ini adalah:
 - a. Ada kata sepakat yang di ikuti dengan penyerahan dan pembayaran;
 - b. Dilakukan oleh laki- laki dewasa, berakal dan waras;
 - c. Tertentu jenis ternaknya yaitu kerbau, sapi dan kambing yang dapat diperdagangkan;
 - d. Ada surat bukti kepemilikan ternak;
 - e. Mengerti ketentuan- ketentuan dalam jual beli sistem *marosok*.
2. Penyelesaian sangketa akibat adanya wanprestasi dari salah pihak dalam jual beli ternak dengan sistem *marosok*, diselesaikan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. Diselesaikan oleh pihak- pihak yang bersengketa sendiri, didasarkan kepada kejujuran dari para pihak dan;

- b. Kalau tidak bisa ditempuh cara yang pertama, sangketa diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini Kepala Pasar Ternak Kota Batu Sangkar.
3. Menurut Imam Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Oleh karena jual beli dengan sistem *marosok* ini dapat memberikan rasa aman bagi pelaku- pelakunya dan dalam kenyataannya sampai hari ini dipertahankan keberadaannya dalam masyarakat, oleh sebab itu disarankan kepada pihak yang berwenang supaya dibuatkan peraturannya sebagai pedoman dan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ini, terutama sekali terhadap syarat kepemilikan ternak.
2. Untuk menghindari terjadinya sangketa dari wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, maka disarankan dalam hal pembayaran harga dilakukan secara tertulis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhammad Al-Assal, 1980. *An Nizamul Iqtisadi fil Islam maba di'uhu wahda fuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ash-Shabuni Syekh Mhd. Ali. 1953. *Tafsir Ayyatul-Ahkam, Jilid 2*. Depok : Keira Publishing.
- Asy Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2002. *Al Umm*. Beirut Dar Al-Kitab Al Ilmiah.
- Al Kurdi, Syekh Mhd. Amin. 1332. *Tanwir Al-Qulub Fi Mu'amalah 'Alam Al-Ghuyub*. Surabaya : Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al Qur'an Perkata Dan Tajwid Warna*.(Jakarta: Surprise.
- DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'I buku 2*.
- Ghufron, Ali. 2013. *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hasibuan, M. Idris 1969. *Ilmu Fiqih*. Medan : Ramlah Firma Islamyah.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.
- Mulyana. 2005. *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Navis, 2015. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*”, Padang: Gratifika Jaya Sumber.
- Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putri, Aafiyah. 2015. *Analisis Pengaruh Perubahan Profitabilitas Terhadap Perubahan Saham Pada Perubahan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makasar.
- Sabiq, Sayyid, 2012. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: AL-Ma' Arif.

Suhendi, Hendi.2002. *Fiqh Muamalah*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjitrosudibio,Subekti.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Yanto 2009.*Pelaksanaan Perjanjian Jual BeliTernak Secara Marosok di Kabupaten Pariaman Skripsi*. Universitas Hasanuddin: Makasar.

Zuhaili, Wahbah Az. 2007.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Daarul Fikr, Damaskus. Cet.10*. Jakarta: Gema .

AUTO BIOGRAFI

I. Identitas

1. Nama : SITI AISYHA
2. Tempat / Tgl. Lahir : Rantau Prapat, 07 September 1997
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : INDONESIA
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Jl. Pipa Utama Kec. Medan Polonia Kota Medan
8. Orang Tua
 - a) Nama Ayah : Zahar Nasution
 - b) NamaIbu : Rosita Hasibuan
9. c) Alamat : Jl. Pipa Utama Kec. Medan Polonia Kota Medan

II. Pendidikan

1. SD Negeri 064960 Medan tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 34 Medan tahun 2008-2011
3. SMA Negeri 13 Medan tahun 2011-2014
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2015-2020